



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 70/PUU-XII/2014**

Tentang

Kewenangan Pengelolaan Hutan oleh Pemerintah Pusat

- Pemohon** : **Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g, Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 41/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 6 November 2014.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang diwakili oleh Ir. H. Isran Noor, M.Si, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Drs. H. Rachmat Yasin, MM, Sekretaris Jenderal APKASI yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini disebabkan UU 41/1999 yang memberikan berbagai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di bidang kehutanan seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 19/2019 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 41/1999 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai badan hukum APKASI, terkait dengan kewenangan kepala daerah untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, maka Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) menentukan, "*Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan ...*". Ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meskipun pasal,

ayat, dan hurufnya berubah, akan tetapi redaksinya sama dengan yang tertera di dalam Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e tersebut tidak diubah. Dengan demikian hingga sekarang kewenangan kepala daerah untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan masih tetap berlaku.

Oleh karena Pemohon selaku organisasi para kepala daerah (bupati) dan mewakili kepentingan pemerintah daerah yang berkaitan dengan wewenang pemerintahan daerah maka menurut Mahkamah untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah haruslah pemerintahan daerah yang terdiri atas bupati dan ketua DPRD. Mahkamah dalam putusan Nomor 47/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dalam paragraf **[3.13]** telah mempertimbangkan, antara lain, *“Menimbang bahwa selain itu, karena yang ditetapkan dalam pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah soal batas wilayah daerah yang berkaitan erat dengan kepentingan daerah, terutama menyangkut PAD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang menyatakan, “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena dua alasan yaitu: pertama, sejauh menyangkut PAD, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan; kedua, sejauh menyangkut hak mewakili kepentingan daerah para Pemohon bukan kepala daerah dan tidak mendapat kuasa hukum yang sah dari kepala daerah yang bersangkutan”.* Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.